



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

**KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

Nomor 11 Tahun 2022

TENTANG

**PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 10/HK.04/08/2022 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu dibentuk organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

5. Undang-Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82)
7. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum , Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021; dan
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi , Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 Tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum; dan
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 10/HK.04/08/2022 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TENTANG PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

KESATU : Menunjuk dan mengangkat nama-nama sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Keputusan, sebagai Pejabat Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir.

KEDUA: ...

- KEDUA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat Keputusan ini dibebankan pada DIPA APBN Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Sejak Keputusan ini ditetapkan, maka Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor: 16/HK.03.2-Kpt/1602/Sek.Kab/IX/2021 Tentang Penetapan Operator Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2021 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Ditetapkan di : Kayuagung
Pada tanggal : 28 Maret 2022

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

KETUA,

ttd.

DERI SISWADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Chemi Martin Punggar

**Lampiran Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Ogan Komering Ilir**

Nomor 11 Tahun 2022

**PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

A. TIM PEMBINA

NO	NAMA	JABATAN	DIBERI WEWENANG SEBAGAI	DENGAN TUGAS
1	DERI SISWADI	Ketua KPU Kabupaten OKI	Tim Pembina JDIH	1) Merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 2) Menyusun dan menyempurnakan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum; dan 3) Melakukan supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien.
2	FEBRIDA WARDHANI	Anggota KPU Kabupaten OKI		
3	HARIS PADILAH			
4	M. AKNAN			
5	AMRULLAH			
6	DIRTA SARINA NIP. 196712161996032002 Pembina Tk. I – IV/b	Sekretaris KPU Kabupaten OKI		

B. TIM TEKNIS

NO	NAMA	JABATAN	DIBERI WEWENANG SEBAGAI	DENGAN TUGAS
1	CHEMI MARTIN PUNGGAR NIP. 198805182010121004 Penata – III/c	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Pemimpin Redaksi dan Pelaksana Redaksi	1) Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah; 2) Melakukan pengungkahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum; 3) Melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola; dan 4) Melakukan evaluasi per semester dan laporan tahunan.
2	RORYAN KEIZA NIP. 199704282020121007 Penata Muda – III/a	Fungsional Umum	Administrator dan Pelaksana Redaksi	

Ditetapkan di : Kayuagung
Pada tanggal : 28 Maret 2022

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
KETUA,

Ttd.

DERI SISWADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

